



## Perizinan Berusaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium

No. SK :

### Persyaratan

1. Pelaku Usaha Perorangan : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. e-mail d. Nomor handphone aktif
2. Pelaku Usaha Badan Usaha : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. d. Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan. e. Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. f. e-mail badan usaha.
3. Skala Usaha Mikro: a. Tingkat Risiko Menengah Rendah. b. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. a. Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar b. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. c. Kewajiban perizinan berusaha : 1) Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 2) Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 3) Memenuhi Standar Industri Pita Mesin Tulis/Gambar; 4) Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
4. Skala Usaha Menengah: a. Tingkat Risiko Menengah Rendah. b. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. c. Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar d. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. e. Kewajiban perizinan berusaha 1) Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 2) Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 3) Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4) Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 5) Memenuhi Standar Industri Pita Mesin Tulis/Gambar; 6) Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**dpmptsp**  
Kab. Pandeglang

## MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030

[www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id](http://www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA [oss.go.id](http://oss.go.id)
2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon
3. Pemohon mengisi data usaha
4. Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha
5. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Sertifikat Standar (SS)

### Pengaduan Layanan



## MAL PELAYANAN PUBLIK

dpmptsp  
Kab. Pandeglang

Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030

[www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id](http://www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :**
  - a. Melalui website [oss.go.id](http://oss.go.id).
  - b. Melalui website di alamat [dpmptsp.pandeglangkab.go.id](http://dpmptsp.pandeglangkab.go.id)
  - c. Melalui email di alamat [dpmptsp.pandeglang0@gmail.com](mailto:dpmptsp.pandeglang0@gmail.com)
  - d. Melalui telepon/fax 0253 201030
  - e. Melalui kotak saran
  - f. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42213
3. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan masukan DPMPTSP dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat koordinasi memerlukan tindak lanjut penertiban, maka penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.